


**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM  
PENGADILAN NEGERI BENGKULU NOMOR  
208/PID.SUS/2020/PN.BGL TENTANG MANIPULASI  
DATA ELEKTRONIK**



**SKRIPSI**

Diajukan Guna Melengkapi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi  
Fakultas Hukum Universitas Dehasen Bengkulu


**Oleh :**

**RENALDI**

**NPM: 18180021**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS ILMU HUKUM UNIVERSITAS DEHASEN  
BENGKULU  
2023**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM  
PENGADILAN NEGERI BENGKULU NOMOR  
208/PID.SUS/2020/PN.BGL TENTANG MANIPULASI  
DATA ELEKTRONIK**



**SKRIPSI**

Diajukan Guna Melengkapi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi  
Fakultas Hukum Universitas Dehasen Bengkulu

**Oleh :**

**RENALDI**

**NPM: 18180021**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS ILMU HUKUM UNIVERSITAS DEHASEN  
BENGKULU  
2023**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM  
PENGADILAN NEGERI BENGKULU NOMOR  
208/PID.SUS/2020/PN.BGL TENTANG MANIPULASI  
DATA ELEKTRONIK**

**SKRIPSI**

Oleh :


**RENALDI**

**NPM: 18180021**

Menyetujui :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping



Widya Timur, S.H., M.H.  
NIDN. 0224057303



Hurairah, S.H., M.H.  
NIDN. 0209037101

Bengkulu, Juni 2023

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Jehasen Bengkulu



M. Arafat Hermans, S.H., M.H.  
NIDN. 0216118803

**Skripsi ini Dipertahankan Dalam Rangka Ujian Sarjana Hukum  
Di Depan Tim Penguji Fakultas Hukum  
Universitas Dehasen Bengkulu**

Dilaksanakan Pada :

Hari : Sabtu


Tanggal : 10 Juni 2023

Pukul : 10:00 Wib


Tempat : Ruangan Ujian Fakultas Hukum

**Tim Penguji**

Pembimbing Utama

  
Widya Timur, S.H., M.H.  
NIDN. 0224057303


Pembimbing Pendamping

  
Hurairah, S.H., M.H.  
NIDN. 0209037101

Anggota I

  
Ferawati Ryvanti, S.H., M.H.  
NIDN. 0230119001

Anggota II

  
Sandi Aprianto, S.H., M.H.  
NIDN. 02233049102

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Dehasen Bengkulu

  
Agus Hermana, S.H., M.H.  
NIDN. 0216118803



## HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ini asli dan belum diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana, Magister, dan Doctor) baik di Universitas Dehasen Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini gagasan, rumusan dan hasil penelitian saya sendiri, yang disusun tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam catatan kaki dan daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat sebenarnya apabila kemudian hari dapat dibuktikan adanya kekeliruan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia untuk menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karya tulis ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Dehasen Bengkulu.

Bengkulu, Juni 2023



Yang menyatakan

**RENALDI**

**NPM : 18180021**

## **MOTTO :**

- ✚ Jadilah orang yang bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga dan orang lain

## **PERSEMBAHAN**

- Tuhanku yang Maha Esa Allah SWT yang telah meridhoi setiap langkah dan memperlancar disetiap langkahku, setiap proses ini takkan berjalan sempurna tanpa ridho darinya
- Kedua Orang Tuaku yang sangat aku sayangi terima kasih telah membimbing dan membesarkan aku hingga bisa menjadi sosok laki-laki yang tegar dan kuat dalam menjalani semua ini. Terima kasih telah mensupport baik materi maupun moril yang luar biasa tanpa lelah dan mengeluh. Doamu selalu menyertaiku.
- Teman-teman seperjuangan S1 Fakultas Hukum Angkatan Tahun 2017/2018 yang telah banyak memberikan motivasi baik susah maupun senang
- Universitas Dehasen yang telah mengantarkan aku untuk ke tahap ini.

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN  
NEGERI BENGKULU NOMOR 208/PID.SUS/2020/PN.BGL TENTANG  
MANIPULASI DATA ELEKTRONIK**

Oleh

Renaldi<sup>1)</sup>  
Widya Timur dan Hurairah<sup>2)</sup>

**ABSTRAK**

Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial secara signifikan berlangsung demikian cepat. Dapat dikatakan teknologi informasi saat ini telah menjadi pedang bermata dua, selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Dengan terjadinya perbuatan melawan hukum tersebut, maka ruang lingkup harus diperluas untuk menjangkau perbuatan-perbuatan tersebut. Skripsi ini mengkaji tentang tinjauan yuridis terhadap putusan hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 208/Pid.Sus/2020/PN.Bgl tentang manipulasi data elektronik.

Metode penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Hasil penelitian dalam kasus ini, adalah Dalam Perkara Nomor 208/Pid.Sus/2020/PN.Bgl Proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut hemat Penulis belum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dikarnakan Majelis Hakim harus melihat hukum acara pidananya dlu dibandingkan dengan hukum materuilnya karena hukum formil yang merupakan jenis hukum yang mengatur tentang bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material, maka dalam perkara ini menurut Penulis Terdakwa haruslah di bebaskan dari segala dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Unsur-unsur dalam dakwaan tersebut telah dianggap terbukti oleh Majelis Hakim. Dimana, antara perbuatan dan unsur-unsur Pasal saling mencocoki. Dan menurut hemat Penulis penerapan hukum materiiil dalam kasus tersebut sudah sesuai dengan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

**Kata Kunci : Manipulasi, Data Elektronik, Putusan Hakim**

**JURIDICAL REVIEW OF DECISION OF JUDGE OF BENGKULU STATE  
COURT NUMBER 208/PID.SUS/2020/PN.BGL CONCERNING  
ELECTRONIC DATA MANIPULATION**

By

Renaldi<sup>1)</sup>  
Widya Timur and Hurairah <sup>2)</sup>

**ABSTRACT**

The development of information technology has caused the world to become borderless and has caused significant social change to take place so quickly. It can be said that today's information technology has become a double-edged sword, in addition to contributing to increasing human welfare, progress and civilization as well as being an effective means of unlawful acts. With the occurrence of these unlawful acts, the scope must be expanded to cover these acts. This thesis examines the juridical review of the Bengkulu District Court judge's decision Number 208/Pid.Sus/2020/PN.Bgl regarding manipulation of electronic data.

The legal research method used is normative legal research or library research. This is research that examines document studies, namely using various secondary data such as laws and regulations, court decisions, legal theory, and can be in the form of opinions of scholars. The results of the research in this case are that in Case Number 208/Pid.Sus/2020/PN.Bgl The decision-making process carried out by the Panel of Judges, in the opinion of the Author, is not in accordance with the applicable legal regulations, because the Panel of Judges must look at the criminal procedural law first compared to material law because formal law is a type of law that regulates how to maintain and implement material law, so in this case according to the Author the Defendant must be acquitted of all charges and demands of the Public Prosecutor. The elements in the indictment have been considered proven by the Panel of Judges. Where, the actions and elements of the Article match each other. And according to the author's opinion, the application of material law in this case is in accordance with the applicable criminal law in Indonesia.

**Keywords:** Manipulation, Electronic Data, Judge's Decision



## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Maha Kuasa karena atas berkat dan Rahmat-Nya lah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi tepat pada waktunya.

Penulisan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI BENGKULU NOMOR 208/PID.SUS/2020/PN.BGL TENTANG MANIPULASI DATA ELEKTRONIK”** merupakan karya ilmiah yang disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Dehasen Bengkulu. Penulisan skripsi bertujuan untuk melatih mahasiswa untuk berpikir kritis dan mampu menuangkan berbagai ide dan pemikiran yang secara terstruktur. Besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan ilmu pengetahuan, meskipun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Selama perkuliahan hingga penulisan skripsi ini berjalan, penulis banyak mendapatkan bantuan, dukungan dan bimbingan serta masukan dari berbagai pihak. Secara khusus, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kamaludin, S.E.,M.M selaku Rektor Universitas Dehasen Bengkulu
2. Bapak Arafat Hermana, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Dehasen Bengkulu

3. Bapak Dwi Putra Jaya, S.Hi.,M.Hi selaku Kepala Prodi Fakultas Hukum Universitas Dehasen Bengkulu.
4. Ibu Widya Timur,S.H.,M.H selaku pembimbing utama yang banyak memberikan masukan demi kesempurnaan skripsi ini.
5. Ibu Hurairah, S.H.,M.H selaku pembimbing pendamping yang banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis.
6. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Dehasen Bengkulu.
7. Teman-teman seperjuangan angkatan 2018 dan seluruh Mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Dehasen Bengkulu.
8. Semua pihak yang telah mambantu terselesaikannya skripsi ini, yang tidak bisa saya sebut satu persatu.

Akhirnya ucapan terima kasih keluarga memberikan dorongan baik moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca khususnya Mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Dehasen Bengkulu.

Bengkulu, Juni 2023

**RENALDI**  
**NPM: 18180021**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	
<b>HALAMAN JUDUL LENGKAP.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACK.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Kerangka Teori .....	9
1. Teori Penegakan Hukum.....	9
2. Teori Pidana .....	10
B. Pengertian Tinjauan Yuridis.....	13
C. Tindak Pidana .....	16
D. Unsur- Unsur Tindak Pidana .....	16
E. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim .....	18
F. Pengertian Keadilan.....	35
G. Manipulasi Informasi Elektronik.....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	40

B. Metode Yang Digunakan .....	41
C. Data Dan Suber Data Penelitian .....	41
D. Teknik Pengumpulan Data .....	43
E. Teknik Analisis Data .....	44
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian.....	45
B. Pembahasan .....	55
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	58
B. Saran .....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini membuat masyarakat semakin mudah dalam memberikan dan menerima informasi. Masyarakat dapat dengan mudah berkomunikasi tanpa ada batas jarak, ruang, dan waktu. Seiring dengan perkembangan teknologi tersebut masyarakat juga dituntut untuk mampu mengikuti setiap perkembangan yang sedang terjadi. Perkembangan teknologi saat ini tidak hanya sekedar untuk kepentingan menjalin komunikasi dan bersosialisasi, namun juga mengarah pada jaringan bisnis dunia tanpa batas.<sup>1</sup> Salah satu jaringan bisnis yang dimaksud adalah layanan usaha transportasi yang menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi.<sup>2</sup>

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi informasi (*information technology*) memegang peran penting, baik di masa kini maupun di masa mendatang. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia. Setidaknya ada dua hal yang membuat teknologi informasi dianggap begitu penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dunia. *Pertama*, teknologi informasi mendorong permintaan atas produk-produk teknologi informasi itu sendiri, seperti komputer, modem, sarana untuk membangun jaringan internet dan sebagainya. *Kedua*, adalah

---

<sup>1</sup> Toni Yuri Rahmanto. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik". *dalam Jurnal Penelitian Hukum DE JURE* Vol. 19 No.1 Maret 2019, Hal. 32.

<sup>2</sup> Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2019 tentang *Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat* Pasal 2 huruf a.

memudahkan transaksi bisnis terutama bisnis keuangan di samping bisnis-bisnis lainnya. Dengan demikian, teknologi informasi telah berhasil memicu dan memacu perubahan tatanan kebutuhan hidup masyarakat di bidang sosial dan ekonomi, yang notabene sebelumnya bertransaksi ataupun bersosialisasi secara konvensional menuju transaksi ataupun sosialisasi secara elektronik. Hal ini dinilai lebih efektif dan efisien.<sup>3</sup>

Sebagai akibat dari perkembangan yang demikian, maka secara lambat laun, teknologi informasi dengan sendirinya juga telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Di samping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial secara signifikan berlangsung demikian cepat. Sehingga dapat dikatakan teknologi informasi saat ini telah menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Dengan terjadinya perbuatan-perbuatan melawan hukum tersebut, maka ruang lingkup harus diperluas untuk menjangkau perbuatan-perbuatan tersebut.<sup>4</sup>

Salah satu upaya yang dapat dilakukan masyarakat untuk menanggulangi kejahatan adalah dengan menggunakan hukum pidana. Penggunaan hukum pidana tersebut tetap dipandang penting sebagai dasar pencelaan atas perbuatan dan pelaku yang melanggar hukum dalam upaya mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan ketertiban umum, hukum pidana juga harus ditempatkan sebagai sarana terakhir atau

---

<sup>3</sup> Budi Suhariyanto. 2014. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) (Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya)*. Cetakan ke-3. Jakarta: RajaGrafindo Persada, Hal. 1-2.

<sup>4</sup> *Ibid*, Hal. 2.

*ultimum remedium (ultima ratio pricipale)* bila sarana-sarana lain tidak cukup memuaskan dalam penanggulangan tindak pidana.<sup>5</sup>

Dalam konteks kebijakan kriminal sebagai usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan, yang dapat dilakukan baik melalui upaya penal dan upaya non penal maka penggunaan hukum pidana tersebut merupakan bagian dari kebijakan kriminal, yang disebut sebagai kebijakan hukum pidana (*penal policy*).<sup>6</sup>

Berbicara kejahatan dalam teknologi informasi tidak luput dari aturan yang mengatur tentang kejahatan tersebut, maka itu menjadi dasar lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan sekarang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terdapat beberapa macam kejahatan yang diatur di dalam undang-undang tersebut, salah satunya adalah kejahatan tentang Manipulasi Informasi Elektronik yang terdapat di dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik.

Kejahatan Manipulasi Informasi Elektronik itu sendiri sering terjadi di Indonesia, ada banyak putusan pengadilan yang mengadili kejahatan Manipulasi Informasi Elektronik di Provinsi Bengkulu, dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 telah terjadi 7 kejahatan Manipulasi Informasi Elektronik, salah satunya putusan dengan nomor registrasi 208/Pid.Sus/2020/PN.Bgl tentang Kejahatan Manipulasi Informasi Elektronik.

---

<sup>5</sup> Danrivanto Budhijanto. 2017. *Revolusi Cyberlaw Indonesia (Pembaruan dan Revisi UU ITE 2016)*. Cetakan Kesatu. Bandung: Reflika Aditama. Hal. 33-34.

<sup>6</sup> *Ibid*, Hal. 34.

Berdasarkan putusan di atas menjelaskan bahwa kejahatan Manipulasi Informasi Elektronik dilakukan oleh Bahwa Terdakwa Ratif Talaohu Als Amanda Syah Arwan Bin Ahmad Talaohu, pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi di bulan Februari tahun 2019 sekira pukul 15.00 WIBatau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Tanjung Barat Lama, Rt.000 Rw.000, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut, karena Terdakwa ditahan di Rutan Bengkulu dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bengkulu dari pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Vide Pasal 84 ayat (2) KUHAP)

“Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan”

Hal tersebut dilakukan Terdakwa sekira bulan Januari 2020 tim siber ditreskrimsus Polda Bengkulu melakukan patroli siber di media sosial dan menemukan akun facebook dengan nama akun Amanda Syah Arwan (Kajati Bengkulu) menggunakan foto identitas Kajati Bengkulu dengan foto latar belakang Kajati Bengkulu, berpakaian dinas kejaksaan berwarna coklat menggunakan tutup kepala berlatar merah, menggunakan foto profil Kajati Bengkulu berpakaian dinas berlatar belakang foto gedung berwarna putih, dari



hasil temuan siber tersebut selanjutnya Tim Siber menghubungi ajudan Kajati Bengkulu yaitu saksi Julis Suan dan saksi Fike Dwi Saputra, untuk menanyakan terkait akun facebook tersebut apakah akun tersebut merupakan akun facebook milik Kajati Bengkulu dan dari hasil penjelasan ajudan Kajati Bengkulu yaitu saksi Julis Suan dan saksi Fike Dwi Saputra bahwa akun tersebut bukan milik Kajati Bengkulu.

Selanjutnya tim siber Dit Reskrimsus Polda Bengkulu melakukan penyelidikan terkait pemilik akun facebook atas nama Amanda Syah Arwan (Kajati Bengkulu) tersebut, setelah mendapatkan data terhadap Terdakwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 18.00 WIB berangkat menuju ke lokasi tempat Terdakwa yakni daerah Jagakarsa, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan.

Kemudian melakukan pengamanan terhadap Terdakwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polda Bengkulu guna proses lebih lanjut. Bahwa akun facebook dengan nama nama @Amanda Syah Arwan id facebook [www.facebook.com/amandrasyah.arwandibuat](http://www.facebook.com/amandrasyah.arwandibuat) oleh Terdakwa pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi di bulan Februari tahun 2019 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Tanjung Barat Lama, Rt.000 Rw.000, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Terdakwa terlebih dahulu membuka akun instagram milik Amanda Syah Arwan, SH, MH (Kajati Bengkulu) yang pada saat kejadian menjabat selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu dengan nama akun @UcokAsa yang dibuka

melalui akun instagram Terdakwa dengan nama @Radiin Talaohu dengan id : [www.instagram.com/radiintalaohu](http://www.instagram.com/radiintalaohu) menggunakan handphone Terdakwa merk iphone 6 64 gb warna gold kemudian Terdakwa membuka aplikasi facebook lalu mendaftar menggunakan username nomor telepon milik Terdakwa dengan nomor 081386791512 dengan password pelealam.

Kemudian Terdakwa memasang foto akun facebook tersebut menggunakan foto milik Amanda Syah Arwan, SH, MH (Kajati Bengkulu) yang Terdakwa ambil dari foto foto yang ada dalam akun instagram @UcokAsa tersebut selanjutnya Terdakwa aploud atau pindahkan ke facebook @Amanda Syah Arwan.

Bahwa perbuatan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut seolah-olah data yang otentik yang dilakukan, dimainkan atau di jalankan oleh Terdakwa secara sengaja dan niat tertentu yaitu untuk menyakinkan orang lain bahwa Terdakwa dapat membantu meluluskan menjadi pegawai kejaksaan dan untuk mencari keuntungan materi, padahal Amanda Syah Arwan, SH, MH selaku Kajati Bengkulu tidak pernah memiliki akun facebook @Amanda Syah Arwan dengan id facebook [www.facebook.com/amandrasyah.arwan](http://www.facebook.com/amandrasyah.arwan) dan atas perbuatan akun facebook atas nama @Amanda Syah Arwan tersebut Terdakwa telah memperoleh keuntungan berupa pulsa sebesar Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah). Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 51

ayat (1) Jo Pasal 35 UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk mengangkat ke dalam suatu penelitian yang berjudul **“Tinjauan yuridis terhadap putusan hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 208/Pid.Sus/2020/PN.Bgl tentang manipulasi data elektronik”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan diatas maka perlu dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil dan pertimbangan hukum hakim tentang alasan-alasan pemberat dan peringatan pidana tindak pidana dalam putusan Nomor 208/Pid.Sus/2020/PN.Bgl tentang manipulasi data elektronik?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu : Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil dan pertimbangan hukum hakim tentang alasan-alasan pemberat dan peringatan pidana tindak pidana dalam putusan Nomor 208/Pid.Sus/2020/PN.Bgl tentang manipulasi data elektronik.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### 1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang Hukum Pidana khususnya tentang manipulasi data elektronik sehingga penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk mahasiswa yang melakukan penelitian yang sama.

##### 2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan rekomendasi serta solusi yang objektif mengenai Hukum Pidana tentang manipulasi data elektronik dalam proses peradilan pidana.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Kerangka Teori**

Kerangka teori merupakan dasar pemikiran yang menerangkan dari sudut mana suatu permasalahan akan ditinjau, yakni dengan menjelaskan hubungan antara konsep yang nantinya dijabarkan menjadi variabel penelitian. Karena itu kerangka teori diperlukan sebagai landasan untuk menelusuri teori-teori yang relevan dengan tema penelitian, dengan catatan teori dikaji tidak hanya menggali tentang definisi teori semata, melainkan juga berkaitan dengan asumsi aplikasi teori.

##### **1. Teori penegakan hukum**

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum

adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.<sup>7</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>8</sup> Penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

---

<sup>7</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana* ,Surabaya:Putra Harsa,1993, hal. 23

<sup>8</sup> Soerjano Soekanto, *Faktor-Fartor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta:UI Press, 1983, hal. 35

## 2. Teori pemidanaan

Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu teori absolut (retributif), teori relative (deterrence/utilitarian), teori penggabungan (integratif), teori treatment.<sup>9</sup>

### a. Teori absolute (teori retributif),

Memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (vergelding) si pelaku harus diberi penderitaan

### b. Teori Relative atau tujuan ( deterrence/utilitarian )

Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Pemberian pidana tidak hanya di lihat dari masa lampau melainkan juga ke masa depan. Pemidanaan harus ada tujuan lebih jauh dari pada hanya menjatuhkan pidana saja atau pidana bukanlah sekedar untuk pembalasan atau pengambilan saja, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat, maka teori ini disebut teori perlindungan masyarakat. Penjatuhan pidana yang

---

<sup>9</sup> Adami Chazawi,2012,*Percobaan dan Penyertaan*, PT. RajaGrafindo Persada, 2012, Jakarta,.hlm. 153.

dimaksudkan agar tidak ada perbuatan jahat sebenarnya tidak begitu bisa dipertanggung jawabkan, karena terbukti semakin hari kualitas dan kuantitas kejahatan semangkin bertambah, jadi penjatuhan pidana tidak menjamin berkurangnya kejahatan.

c. Teori penggabungan (integratif)

Mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu:<sup>10</sup>

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana<sup>11</sup>.
- b. Teori treatment, mengemukakan bahwa pembedaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan kepada perbuatannya. Teori ini

---

<sup>10</sup> Koeswadji, Hermien Hadiati. 1995. *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, hal. 11-12.

<sup>11</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: PT. Raja, 1998, hal. 6



memiliki keistimewaan dari segi proses re-sosialisasi pelaku sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral masyarakat agar dapat berintegrasi lagi ke dalam masyarakat. Menurut Albert Camus dalam Adami Chazawi, pelaku kejahatan tetap human offender, namun demikian sebagai manusia, seorang pelaku kejahatan tetap bebas pula mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru. Oleh karena itu, penerapan sanksi harus mendidik pula, dalam hal ini seorang pelaku kejahatan membutuhkan sanksi yang bersifat treatment.<sup>12</sup>

## **B. Pengertian Tinjauan Yuridis**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).<sup>13</sup> Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.<sup>14</sup> Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum. Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk

---

<sup>12</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2010, hal 10.

<sup>13</sup> KBBI, *Definisi Tinjauan*, Di Unduh pada tanggal 27 Maret 2023 dari <https://kbbi.web.id/tinjau>

<sup>14</sup> M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, (Surabaya: Reality Publisher 2009), Hal. 651.

menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.<sup>15</sup>

Sedangkan yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturanperaturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya. Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai tinjauan yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya.<sup>16</sup> Tujuan kegiatan tinjauan yuridis yaitu untuk membentuk pola pikir dalam pemecahan suatu permasalahan yang sesuai dengan hukum khususnya mengenai masalah kekerasan fisik yang menyebabkan kematian.

### **C. Pengertian Tindak Pidana**

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*. Tindak pidana ini merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang

---

<sup>15</sup> Surayin, Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Bandung: Yrama Widya 2005), Hal. 10

dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Delik dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, yang terdiri atas 3 (tiga) kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. Dimana ketiganya memiliki arti yaitu:

- 1) *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum;
- 2) *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh;
- 3) *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Jadi istilah *Strafbaarfeit* yaitu peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana sedangkan delik dalam bahasa asing disebut dengan *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman.<sup>17</sup>

Menurut Moeljatno berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut beliau yang diistilahkan sebagai perbuatan pidana adalah: “ Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.”<sup>18</sup>

Berdasarkan pendapat diatas penulis dapat menyimpulkan bahwasannya tindak pidana itu adalah perbuatan pidana atau tindak pidana yang merupakan suatu

---

<sup>17</sup> Amir Ilyas. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta. Penerbit Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia. Hal.18.

<sup>18</sup> Adami Chazawi. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta. Penerbit Raja Grafindo Persada. Hal. 71.

perbuatan yang tidak sesuai atau bisa dikatakan dengan perbuatan yang melawan hukum yang disertai dengan sanksi pidana dimana aturan tersebut ditunjukkan kepada perbuatannya sedangkan dengan ancamannya atau sanksi pidananya ditunjukkan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan terjadinya kejadian tersebut, maka bagi setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dapat dikatakan bahwasannya orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana.

Demikian juga antara larangan dan ancaman sangat erat hubungannya dimana adanya kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian merupakan dua hal yang konkret. R. Tresna menarik definisi mengenai peristiwa pidana yang menyatakan bahwa: “Peristiwa pidana itu merupakan suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindak penghukuman.”<sup>19</sup> Dapat dilihat bahwasannya rumusan itu tidak memasukkan unsur/ anasir yang berkaitan dengan pelakunya. Selanjutnya, beliau hanya menyatakan bahwa dalam peristiwa pidana tersebut hanya mempunyai syarat-syarat yaitu:

1. Harus ada suatu perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum;
3. Harus terbukti adanya “dosa” pada orang berbuat, yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan;

---

<sup>19</sup> *Ibid*, Hal. 72.

4. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum;
5. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya dalam undang-undang.<sup>20</sup>

Dengan melihat pada syarat-syarat peristiwa pidana itu yang dikatakan beliau, terdapat syarat yang telah mengenai diri si pelaku, seperti halnya pada syarat ketiga. Sudah jelas bahwasannya syarat tersebut dapat dihubungkan dengan adanya orang yang berbuat pelanggaran/ peristiwa pidana berupa syarat untuk dipidananya bagi orang yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Demikian juga dapat saya simpulkan bahwasannya tindak pidana ini merupakan perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dimana jika di langgar akan dikenakan sanksi yang berupa pidana sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **D. Unsur-unsur Tindak Pidana**

Seseorang dapat dijatuhi pidana jika orang itu telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan yang dirumuskan dalam KUHP, karena pada umumnya pasal-pasal yang ada di dalam KUHP terdiri dari unsur-unsur tindak pidana. Lamintang, menjelaskan tentang unsur-unsur tindak pidana yaitu:<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung. Penerbit PT. Refika Pratama. Hal. 40.

<sup>21</sup> P.A.F. Lamintang. 2002. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti. Hal. 193.

1. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan langsung dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.
2. Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, maksudnya yaitu keadaan-keadaan dimana tindakan tersebut dilakukan oleh si pelaku.

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana menurut golongan yang mempunyai pandangan dualistis yaitu:<sup>22</sup>

1. Vos Menurut Vos “*strafbaarfeit*” unsur-unsur tindak pidana yaitu:
  - a. Kelakuan manusia;
  - b. Diancam pidana sesuai dengan aturan undang-undang.
2. Pompe Tindak pidana ada beberapa unsur yaitu:
  - a. Perbuatan manusia yang bersifat melawan hukum;
  - b. Dilakukan dengan kesalahan.
3. Moeljatno Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsurnya yaitu:
  - a. Perbuatan yang dilakukan manusia;
  - b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil);
  - c. Bersifat melawan hukum (syarat materil).

Menurut Soedarto, dengan adanya suatu pembedaan terhadap seseorang terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat pembedaan yaitu sebagai berikut:<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Soedarto. 2000. *Hukum Pidana I*. Semarang. Penerbit Yayasan Sudarto (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro). Hal. 42-43.

1. Adanya perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang;
2. Perbuatan yang bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembeda);
3. Pelaku atau orang yang harus ada unsur kesalahannya;
4. Orang yang tidak bertanggungjawab;
5. Dolus atau culpa (tidak ada alasan pemaaf).

Dengan demikian juga dapat saya simpulkan apabila seseorang dapat dipidana harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan KUHP atau Undang-undang yang berlaku di Indonesia, jika unsur-unsur tindak pidana tersebut tidak terpenuhi maka seseorang tersebut tidak akan dijatuhkan pidana atau dinyatakan bebas dari hukuman, karena dianggap tidak melakukan kejahatan/ merugikan orang lain.

## **E. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim**

### **1. Tugas dan Kewajiban Hakim**

Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses keadilan. Sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa dan memutuskan perkara, hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan.<sup>24</sup>

#### **a. Fungsi dan Tugas Hakim**

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, Hal. 50.

<sup>24</sup> Mujahid A. Latief, 2007, *Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi (jilid II)*, Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, Hal. 283.

Didalam Pasal 1 ayat (8) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa Hakim adalah pejabat peradilan negeri yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili. Dengan demikian fungsi seorang hakim adalah seorang yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan atau mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepada pengadilan.<sup>25</sup>

Dalam peradilan, tugas hakim adalah mempertahankan tata hukum, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara. Dengan demikian yang menjadi tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, seperti yang diatur dalam pokok-pokok kekuasaan kehakiman tercantum pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

#### b. Kewajiban Hakim

Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara (mengadili), mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak disidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Pasal 1 ayat (9) KUHAP, hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada aturan hukumnya atau aturan hukumnya kurang

---

<sup>25</sup> Lilik Mulyadi, 2010, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hal. 120



jelas. Oleh karena hakim itu dianggap mengetahui hukum (*curialus novit*). Jika aturan hukum kurang jelas maka ia harus menafsirkannya.<sup>26</sup>

Hakim sebagai pejabat negara dan penegak hukum wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 28 UU No. 4/2004 Jo. UU No. 48/2009). Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa advokat, atau panitera (Pasal 30 ayat (1) UU No. 4/2004 Jo. UU No. 48/2009).

Hakim Ketua dalam memeriksa perkara di sidang pengadilan harus menggunakan bahasa Indonesia yang dimengerti oleh para penggugat dan tergugat atau terdakwa dan saksi (Pasal 153 KUHAP). Didalam praktik ada kalanya hakim menggunakan bahasa daerah jika yang bersangkutan masih kurang paham terhadap apa yang diucapkan atau ditanyakan si hakim. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa: dalam sidang pemusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap

---

<sup>26</sup> *Ibid*, Hal. 122

perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan.<sup>27</sup>

## **2. Hakim dan Kedudukannya Dalam Peradilan**

Hakim adalah suatu dimensi yang sangat esensial dalam proses penegakan hukum khususnya dalam penyelesaian perkara-perkara di tingkat peradilan. Hakim dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai orang yang mengadili perkara di pengadilan atau mahkamah, keputusannya tidak dapat diganggu gugat.<sup>28</sup> Sebagai suatu lembaga berdiri sendiri hakim dengan kekuasaannya juga diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pada Pasal 24 yang menjelaskan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengaturan perihal tugas hakim khususnya pada lembaga peradilan yang ada di Indonesia ada berbagai macam yaitu untuk hakim peradilan umum diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum. hakim Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Hakim agama diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Hakim Militer diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

---

<sup>27</sup> *Ibid*, Hal. 123

<sup>28</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal. 383.

Sementara, hakim agung diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, Hakim Konstitusi diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri dan bebas dari campur tangan pihak-pihak di luar kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan demi terselenggaranya negara hukum. Kebebasan kekuasaan kehakiman, yang penyelenggarannya diserahkan kepada badan-badan peradilan, merupakan salah satu ciri khas dari pada negara hukum. Pada hakekatnya kebebasan ini merupakan sifat pembawaan dari pada setiap peradilan. Hanya batas dan isi kebebasannya dipengaruhi oleh sistem pemerintahan, politik, ekonomi dan sebagainya.

Kebebasan dalam melaksanakan wewenang judicieel menurut Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman itupun tidak mutlak sifatnya, karena tugas daripada hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar hukum serta azas-azas yang jadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan-badan peradilan negara yang ditetapkan dengan undang-undang. Penegasan ini berarti bahwa tidak diperkenankan lagi adanya peradilan-peradilan yang dilakukan oleh bukan badan peradilan negara seperti peradilan swapraja dan adat.

Seperti kita ketahui maka peradilan swapraja dan adat mulai dihapus dengan Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 pasal 1 ayat (1) dan Pasal 39 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009). Azas objektivitas atau tidak memihaknya pengadilan terdapat dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009. Di dalam memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan, hakim harus obyektif dan tidak boleh memihak. Untuk menjamin azas ini bagi pihak yang diadili dapat mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan-alasan terhadap hakim yang akan mengadili perkaranya, yang disebut hak ingkar. Dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dikenal juga pembagian peradilan menjadi peradilan umum dan peradilan khusus. Peradilan umum adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya, baik yang menyangkut perkara perdata atau golongan rakyat tertentu.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 menentukan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan khusus, yaitu lingkungan peradilan agama, militer serta tata usaha negara, dan tidak menutup kemungkinan adanya spesialisasi dalam masing-masing lingkungan peradilan seperti misalnya pengadilan ekonomi. Jadi pengadilan ekonomi bukan merupakan pengadilan khusus, melainkan hanya spesialisasi saja.

Berhubung dengan itu timbullah pertanyaan apakah seorang terdakwa yang melakukan tindak pidana ekonomi dan tindak pidana biasa perkaranya dapat digabung dan diperiksa bersama., sebab pada hakekatnya pembagian peradilan ekonomi itu hanyalah formil belaka. Mahkamah Agung adalah

pengadilan negara tertinggi sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Dengan demikian maka masing-masing lingkungan peradilan tidak mempunyai badan peradilan yang tertinggi yang berdiri sendiri-sendiri, akan tetapi mempunyai puncaknya pada Mahkamah Agung.

Dengan menempatkan Mahkamah Agung dipuncak, maka pembentuk undang-undang menghendaki adanya kesatuan peradilan. Kesatuan peradilan ini dicapai dengan adanya kesempatan mengajukan kasasi bagi semua perkara ke Mahkamah Agung. Sebagai pengadilan negara tertinggi, maka sudah sewajarnya kalau Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan-pengadilan yang lain. Di samping mengadakan pengawasan, Mahkamah Agung dapat juga memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum baik diminta maupun tidak kepada Lembaga Tinggi Negara. Mahkamah Agung mempunyai organisasi, administrasi dan keuangan tersendiri, sedang badan-badan peradilan lainnya organisatoris, administratif dan financial ada di bawah kekuasaan masing-masing departemen. Mengingat bahwa putusan pengadilan itu dibuat oleh manusia, yang kebetulan diberi sebutan hakim, maka tidak luput dari kekeliruan, ketidaksempurnaan dan tidak mustahil bersifat memihak.

Maka tidak mengherankan kalau banyak orang yang tidak puas terhadap putusan pengadilan. Agar suatu perkara dapat ditinjau dari segala segi sehingga pemeriksaan tuntas, serta untuk mencegah atau setidaknya

mengurangi kekeliruan dalam memeriksa dan memutus suatu perkara, diadakanlah pemeriksaan dalam dua tingkat, yaitu peradilan dalam tingkat pertama (*original jurisdiction*) dan peradilan dalam tingkat banding (*appellate jurisdiction*) yang mengulang pemeriksaan perkara yang telah diputus oleh pengadilan dalam perkara peradilan tingkat pertama.<sup>29</sup> Peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Rumusan ini berlaku untuk semua pengadilan dalam semua lingkungan peradilan. Pasal 435 *Reglement op de Eurgelijke Rechtsverdering* (Rv) menentukan, bahwa semua putusan di Indonesia harus diberi kepala di bagian atasnya yang berbunyi “*In naam des Konings* “, (atas nama Raja). Kata-kata yang sama kita dapati juga antara lain dalam pasal-pasal 130 *Indische Staatsregeling* (IS), 27 *Reglement op de Eechterlijke Organisatie* (RO), 440 Rv dan juga 224 *Herzien Indonesia Regelement* (HIR) serta 258 *Rechtsglment Bu tengewesten* (Rbg).

Dengan adanya Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 Pasal 1 ayat (2) dan Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 Pasal 5 kata-kata tersebut di atas diganti menjadi “ Atas nama Keadilan “, dan akhirnya dengan adanya Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 menjadi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa“, sebagai penyesuaian dengan pasal 29 UndangUndang Dasar 1945. Kalau putusan-putusan pengadilan agama sebelumnya tidak dibubuhi kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan

---

<sup>29</sup> Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa*, (Suatu Pencarian), FH-UII Press, Yogyakarta, 2005, hal. 6.

Yang Maha Esa”, maka sekarang semua putusan-putusan pengadilan agama dibubuhi kata-kata tersebut pada bagian atasnya, akan tetapi pelaksanaannya masih tetap memerlukan pengukuhan dari pengadilan negeri.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 mengharuskan pula hakim aktif, karena yang dituju dengan kekuasaan kehakiman dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terlaksananya Negara Hukum Republik Indonesia. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan.

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu :

- a. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan (*Gerechtigkeit*).<sup>30</sup>

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak diperbolehkan

---

<sup>30</sup> Binsar Gultom, *Pandangan Seorang Hakim, Penegakan Hukum di Indonesia*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2006, hal. 12.

menyimpang dari apapun. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.

Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat. Unsur yang ketiga adalah keadilan. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Kalau dalam menegakkan hukum hanya diperhatikan kepastian hukum saja, maka unsur-unsur lainnya dikorbankan.

Demikian pula kalau yang diperhatikan hanyalah kemanfaatan, maka kepastian hukum dan keadilan dikorbankan dan begitu selanjutnya. Dalam menegakkan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut. Ketiga unsur itu harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut. Dalam hal terjadi



pelanggaran hak-hak seorang hakim harus melaksanakan atau menegakkan undang-undang. Hakim tidak dapat menanggukkan pelaksanaan atau penegakan undang-undang yang telah dilanggar.

Hakim tidak dapat dan tidak boleh menanggukkan atau menolak menjatuhkan putusan dengan alasan karena hukumnya tidak lengkap atau tidak jelas. Ia dilarang menolak menjatuhkan putusan dengan dalih tidak sempurnanya perundang-undangan atau tidak adanya peraturan yang mengaturnya.

### 3. Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim adalah hasil dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan matang sebelumnya oleh hakim yang berbentuk tertulis ataupun lisan.<sup>31</sup> Putusan hakim adalah suatu putusan yang ditetapkan oleh Hakim setelah dilakukannya prosedur hukum acara pidana yang memuat amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum yang dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.<sup>32</sup>

Putusan hakim menurut Pasal 1 ayat 11 KUHAP, putusan pengadilan adalah suatu pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka untuk umum dapat berupa pemidanaan atau bebas dari segala tuntutan hukum.<sup>33</sup> Putusan hakim dalam perkara pidana merupakan putusan hakim yang dikenal dengan sebutan putusan majelis hakim pada tingkat pertama atau

---

<sup>31</sup> Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritik dan Praktik Peradilan (perlindungan korban kejahatan, sistem peradilan dan kebijakan pidana, filsafat pemidanaan serta upaya hukum peninjauan kembali oleh korban kejahatan)*, Mandar Maju. Bandung, 2007, Hal 69

<sup>32</sup> *Ibid*, Hal 71

<sup>33</sup> Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 203

putusan tingkat hakim pengadilan negeri. Pada tingkat pertama yang artinya terdakwa masih mempunyai peluang untuk mengajukan upaya hukum selanjutnya apabila terdakwa menyatakan tidak diterima atas putusan tersebut.<sup>34</sup> Pengambilan putusan dilakukan apabila pemeriksaan sidang dinyatakan telah selesai yang dimana telah diatur dalam pasal 182 KUHP ayat 1, tahapan proses persidangan selanjutnya ialah penuntutan, pembelaan, dan jawaban. Setelah proses tersebut telah berakhir, tibalah hakim ketua menyatakan bahwa pemeriksaan persidangan dinyatakan telah ditutup. Pada pernyataan hakim ketua itu lah yang mengantarkan pada tahap musyawarah hakim untuk mencapai mufakat dalam menyusun putusan pengadilan.

Putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mempuni dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.<sup>35</sup> Putusan Pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

---

<sup>34</sup> Marwan Effendy, Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum. Ghalia Indonesia. 2007. hal. 127.

<sup>35</sup> Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm.129

Menurut Lilik Mulyadi, dengan berlandaskan pada visi teoritis dan praktik maka putusan hakim itu merupakan: “Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.”<sup>36</sup>

#### 4. Jenis-Jenis Putusan Hakim

Putusan hakim/pengadilan dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Putusan Akhir Dalam praktiknya putusan akhir lazim disebut dengan istilah putusan atau *eind vonnis* dan merupakan jenis putusan bersifat meteriil. Pada hakikatnya putusan ini dapat terjadi setelah majelis hakim memeriksa terdakwa yang hadir di persidangan sampai dengan pokok perkara selesai diperiksa.<sup>37</sup> Adapun mengapa sampaidisebut dengan pokok perkara selesai diperiksa oleh karena majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan telah melalui proses persidangan, dimulai dari hakim menyatakan acara sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum sampai pernyataan persidangan ditutup, serta musyawarah majelis hakim dan pembacaan putusan dalam sidang terbuka untuk umum dan harus ditandatangani hakim

---

<sup>36</sup> *Ibid*, Hal. 131

<sup>37</sup> Paulus Hadisuprpto. 2010. *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*. Malang. Penerbit Selaras. Hal. 11.

dan panitera seketika setelah putusan diucapkan (Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009). Pada hakikatnya, secara teoritis dan praktik putusan akhir ini dapat berupa putusan bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHAP), putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHAP), dan putusan pemidanaan (Pasal 191 ayat (3) KUHAP).

2. Putusan yang Bukan Putusan Akhir Pada praktik peradilan bentuk dari putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa penetapan atau putusan sela sering pula disebut dengan istilah bahasa Belanda *tussen-vonnis*.<sup>38</sup> Putusan jenis ini mengacu pada ketentuan pasal 148, Pasal 156 ayat (1) KUHAP, yakni dalam hal setelah pelimpahan perkara dan apabila terdakwa dan atau penasihat hukumnya mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa/penuntut umum. Pada hakikatnya putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa, antara lain:
  - a. Penetapan yang menentukan tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu perkara (*verklaring van onbevoegheid*) karena merupakan kewenangan relatif pengadilan negeri sebagaimana ketentuan Pasal 148 ayat (1), Pasal 156 ayat (1) KUHAP.
  - b. Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan jaksa/penuntut umum batal demi hukum (*nietig van rechtswege/null and void*). Hal ini diatur oleh

---

<sup>38</sup> Tolib Effendi, 2014, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia)*, Malang: Setara Press, hlm. 182

ketentuan Pasal 156 ayat (1), Pasal 143 ayat (2) huruf b, dan Pasal 143 ayat (3) KUHAP.

- c. Putusan yang berisikan bahwa dakwaan jaksa/penuntut umum tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP Bentuk penetapan atau putusan akhir ini secara formal dapat mengakhiri perkara apabila terdakwa dan/atau penasihat hukum serta penuntut umum telah menerima apa yang diputuskan oleh majelis hakim. Akan tetapi, secara materiil, perkara dapat dibuka kembali apabila jaksa/penuntut umum melakukan perlawanan atau *verzet* dan kemudian perlawanan/*verzet* dibenarkan sehingga pengadilan tinggi memerintahkan pengadilan negeri melanjutkan pemeriksaan perkara yang bersangkutan.<sup>39</sup>

## 5. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim

Berdasarkan rumusan Pasal 1 ayat (11) KUHAP, terdapat tiga jenis putusan, yaitu putusan pemidanaan, putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Tentunya majelis hakim memiliki kriteria untuk dapat memutuskan salah satu dari tiga jenis putusan tersebut.<sup>10</sup>

### 1. Putusan Bebas (*Vrijspraak/Acquittal*)

Secara teoritis, putusan bebas dalam rumpun hukum Eropa Kontinental lazim disebut dengan istilah putusan “*vrijspraak*”, sedangkan

---

<sup>39</sup> *Ibid*, Hal. 183

dalam rumpun Anglo-Saxon disebut putusan “acquittal”.<sup>40</sup> Pada dasarnya esensi putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaan.<sup>41</sup> Konkretnya, terjadi dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Atau untuk singkatnya lagi terdakwa “tidak dijatuhi pidana”. Jika bertitik tolak pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dasarnya terhadap putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menentukan bahwa:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”

Dalam penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup bukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana ini.

## 2. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

Secara fundamental terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau “onslag van alle rechtsver volging” diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP dirumuskan bahwa:

“jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan

---

<sup>40</sup> Siswanto Sunarso, 2015, Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi, dan Aplikasi, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 264

<sup>41</sup> Sarjipto Rahardjo, 2005, Ilmu Hukum, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 163

tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”

Seperti halnya putusan bebas, maka putusan lepas dari segala tuntutan hukum memiliki beberapa syarat yang harus terpenuhi, yaitu “perbuatan terdakwa terbukti”, dan “bukan merupakan perbuatan pidana”.<sup>42</sup> “Perbuatan terdakwa terbukti” secara sah, meyakinkan sesuai fakta yang terungkap dan menurut alat bukti yang sah dalam Pasal 184 KUHAP serta meyakinkan hakim untuk menyatakan terdakwa sebagai pelaku perbuatan tersebut.<sup>43</sup> Walaupun terbukti, akan tetapi “perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana”. Padahal sebelumnya telah dinyatakan dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan bahwa perkara yang diperiksa merupakan perkara tindak pidana, namun ternyata dalam pemeriksaan persidangan, perkara diputus oleh majelis hakim bukan merupakan perkara pidana.<sup>15</sup>

### 3. Putusan Pemidanaan

Pada dasarnya, putusan pemidanaan atau “veroordelling” dijatuhkan oleh hakim jika ia telah memperoleh keyakinan, bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa

---

<sup>42</sup> M. Yahya Harahab, 2005, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 252

<sup>43</sup> Martiman Prodjohamidjojo, 2001, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*, Bandung: CV Mandar Maju, Hal. 99

perbuatan dan terdakwa dapat dipidana.<sup>44</sup> Sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP bahwa:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

Putusan pemidanaan dapat dijatuhkan melebihi dari tuntutan pidana yang disampaikan oleh jaksa/penuntut umum akan tetapi tidak melebihi ancaman maksimal yang ditentukan dalam undang-undang.<sup>45</sup> Segera setelah putusan pemidanaan dibacakan majelis hakim harus menyampaikan hak-hak dari terdakwa terkait putusan tersebut, yaitu:<sup>46</sup>

- a. Menerima atau menolak putusan.
- b. Mempelajari putusan.
- c. Meminta penangguhan pelaksanaan putusan dalam rangka pengajuan grasi.
- d. Mengajukan banding.
- e. Mencabut pernyataan untuk menerima atau menolak putusan.

## **F. Pengertian Keadilan**

Tolak ukur penegakan hukum bertujuan untuk menciptakan sesuatu keadilan hukum, untuk menciptakan suatu keadilan hukum diperlukan metode dengan berlandaskan pada suatu etika profesi dan moralitas pengembang profesi

---

<sup>44</sup> M. Yahya Harahab, *Op Cit*, Hal. 279-280

<sup>45</sup> Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, Hal. 86

<sup>46</sup> Tri Andriman, 2006, *Hukum Pidana: Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: UNILA Press, Hal. 53



itu sendiri.<sup>47</sup> Menurut Aristoteles, keadilan adalah suatu kebijakan politik yang aturan-aturannya menjadi dasar dari peraturan Negara dan aturanaturan ini merupakan ukuran tentang apa yang hak.<sup>48</sup> Presepsi Keadilan menurut Satjipto Rahardjo adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus-menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya untuknya.<sup>49</sup>

Keadilan adalah ukuran yang harus dipakai dalam memberikan perlakuan terhadap objek, yakni manusia. Oleh karenanya, ukuran itu tidak dapat dilepas dalam arti kemanusiaan, maka moralitas kita adalah objek tersebut dengan menganggap sebagai manusia, sebagai ukuran-ukuran dalam memberikan perlakuan terhadap orang lain.<sup>50</sup>

## **G. Manipulasi Informasi Elektronik**

Manipulasi informasi elektronik merupakan suatu tindakan dengan cara merekayasa atau merubah suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Manipulasi elektronik merupakan salah satu dari banyaknya bentuk kejahatan yang terjadi di dalam sistem informasi elektronik, diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>51</sup>

---

<sup>47</sup> Andi Hamzah, *Op Cit*, Hal. 69

<sup>48</sup> Moeljanto, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana: Edisi Refisi*, Jakarta: Rineka Cipta, Hal 60

<sup>49</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2005, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia: Cetakan Ketiga*, Bandung: Eresco, Hal. 54

<sup>50</sup> Laden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Prektik Hukum Pidana: Cetakan Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 9-10

<sup>51</sup> Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Cetakan Kedua*, Jakarta: Kencana, Hal. 68

1. Berkenaan dengan pencurian

Kasus *cybercrime* yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah berupa kejahatan internet untuk memesan barang dari perusahaan asing di luar negeri dengan menggunakan kartu kredit yang dipalsukan.

2. Mengenai perbuatan perusakan atau penghancuran barang

Dalam hal ini kejahatan di dunia *cyber* maka perusakan barang dalam arti umum (benda) dapat ditafsirkan termasuk juga data elektronik atau program dalam komputer. Oleh karenanya perusakan data di sini adalah penghapusan atau perubahan data sehingga tidak dapat digunakan lagi.

3. Berkenaan dengan pornografi

Pornografi bisa dijadikan konten bisnis yang menggiurkan dengan menampilkan berbagai media porno lewat internet, tentunya hal ini dapat dipersamakan dengan media masa lainnya. Karena internet telah menjadi media efektif dalam penyebaran pornografi.

4. Berkaitan dengan perbuatan memasuki atau melintasi wilayah orang lain

Perbuatan mengakses ke suatu sistem jaringan tanpa ijin tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan tanpa wewenang masuk dengan memaksa ke dalam rumah atau ruangan yang tertutup atau perkarangan tanpa haknya berjalan di atas tanah milik orang lain.

5. Dalam hal penggelapan

Penggelapan merupakan salah satu kejahatan konvensional yang juga dapat dilakukan dengan menggunakan sarana internet. Perbuatan penggelapan

dengan memanfaatkan internet erat kaitannya dengan perbuatan memanipulasi data atau program pada suatu sistem jaringan komputer.

6. Dalam hal kejahatan terhadap ketertiban umum

Karakter teknologi internet yang memungkinkan setiap orang (publik) dapat mengakses secara global kapan dan dimana saja suatu informasi, memungkinkan terjadinya kejahatan yang berkaitan dengan pernyataan seseorang atau pihak di muka umum perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan.

7. Mengenai pemalsuan surat

Apabila dikaitkan dengan delik-delik yang ada dalam KUHP, maka data *diddling* dapat dikategorikan sebagai perbuatan tanpa wewenangnya memalsukan surat/pemalsuan surat.

8. Mengenai pembocoran rahasia

Kaitannya dengan kejahatan komputer ialah bahwa dengan pemanfaatan komputer pembukaan rahasia negara dapat dilakukan kepada pihak yang tidak berwenang untuk menerima rahasia tersebut.

9. Mengenai perjudian

Dalam dunia maya, perjudian tergolong komunitas komersial terbesar. Pada umumnya metode perjudian yang digunakan cenderung klasik, yakni dengan mempertaruhkan atau sekedar mencoba peruntungan dengan jalan mengikuti instruksi model perjudian yang telah ditentukan.

Sementara menurut *convention on cybercrime* di Budapest tanggal 23 November 2001, bentuk-bentuk kejahatan komputer dibagi menjadi 4 (empat) kategori yaitu:<sup>52</sup>

- a. *Offences againts the condicentiality, integrity and availability of computer data and systems*, (kejahatan terhadap kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data dan sistem komputer) yang meliputi:
  1. *Illegal access* (mengakses tanpa hak)
  2. *Illegal intereption* (tanpa hak menyadap)
  3. *Data interference* (merusak data)
  4. *Systems interference* (mengganggu sistem)
  5. *Misuse of devices* (menyalahgunakan perlengkapan)
- b. *Computer related offences* (kejahatan yang berhubungan dengan komputer), yang meliputi:
  1. *Computer related forgery* (yang berhubungan dengan pemalsuan)
  2. *Computer related fraud* (yang berhubungan dengan penipuan)
- c. *Content related offences* yang meliputi *offences related to child pornography* (kejahatan yang bermuatan pornografi anak)
- d. *Offences related to infringements of copyrights and related rights* (kejahatan yang berhubungan dengan HAKI)

Berdasarkan beberapa bentuk kejahatan yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa manipulasi informasi elektronik merupakan kejahatan yang berkaitan dengan penggelapan. Sugeng dalam bukunya

---

<sup>52</sup> Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 260

menjelaskan manipulasi informasi elektronik dapat disebut dengan *data forgery* yang artinya adalah perbuatan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai *scriptless document* melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen *e-commerce* dengan membuat seolah-olah terjadi “salah ketik” yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku.<sup>53</sup>

Jika berbicara mengenai penipuan komputer, maka kata “penipuan” dapat menimbulkan sedikit salah kaprah, dan aktivitas-aktivitas yang lazim digambarkan sebagai penipuan komputer dapat menyangkut tindakan-tindakan kejahatan selain yang secara tradisional digambarkan sebagai penipuan. Penipuan terdiri dari serangkaian tindak pidana yang sejenis seperti mendapatkan harta benda atau pelayanan melalui perbuatan curang, penghitungan yang salah, pernyataan-pernyataan yang menyesatkan dari direktur-direktur perusahaan, penahanan dokumen-dokumen dan penghindaran pajak penghasilan termasuk perbuatan curang.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana: Cetakan ketiga*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 160

<sup>54</sup> Dwidja Priyono, 2004, *Kebijakan Legislatif tentang Sistem Pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia*, Bandung: Utomo, Hal. 89

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis penelitian**

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.<sup>55</sup>

#### **B. Metode yang digunakan**

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan dan studi dokumen. Perolehan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang meliputi literature, laporan penelitian, dan bahan-bahan kajian hukum lainnya. Selaian itu akan dilakukan analisis putusan hakim Pengadilan Negeri Bengkulu tentang manipulasi data elektronik.

#### **C. Data dan sumber data penelitian**

Untuk memecahkan isu hukum diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan

---

<sup>55</sup> Ishak, *Metode Penelitian Hukum (Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Desertasi)*, Bandung, Alfabeta, 2017, Hal. 66.

hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.<sup>56</sup> Bahan-bahan hukum primer terdiri dari undang-undang, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
2. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
3. Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 208/Pid.Sus/2020/PN.Bgl tentang manipulasi data elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan adalah :

1. Buku-buku bacaan yang berkaitan dengan judul penelitian.
2. Artikel jurnal dalam situs internet yang juga berhubungan dengan masalah hukum dalam penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

---

<sup>56</sup> *Ibid*, Hal. 13

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>57</sup> Bahan hukum tersier meliputi Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan ensiklopedia.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Prosedur yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum berupa studi dokumentasi yaitu pedoman yang digunakan berupa catatan-catatan untuk memuat kutipan. Penelusuran literature hukum dan informasi lainnya dilakukan dengan penelusuran *of line* (buku-buku) dan *on line* (internet). Bahan pustaka *of line* dapat diperoleh dari koleksi pribadi, perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Dehasen Bengkulu. Sedangkan bahan pustaka *of line* dapat diperoleh dengan menggunakan akses internet.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Kualitatif deskriptif diartikan sebagai kegiatan menganalisis secara komprehensif dengan mendekati makna dan ketajaman analisis logis dan juga dengan cara menjauhi statistic sejauh-jauhnya.<sup>58</sup> Bahan hukum primer dari berbagai kepustakaan dan literatur baik yang berupa buku, peraturan perundang-undangan, skripsi, tesis, dan hasil penelitian lainnya. Analisis bahan dilakukan setelah diadakan terlebih dahulu pemeriksaan, pengelompokkan, pengolahan dan evaluasi sehingga diketahui rehabilitasi data tersebut, lalu dianalisis secara

---

<sup>57</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1998, Hal. 177.

<sup>58</sup> Burhan Bugis (ED), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Raja Grafindo Jakarta, 2011, Hal 27.



kualitatif dengan cara berpikir deduktif dimana teori digunakan sebagai awalan digunakan untuk menjawab yang ada.<sup>59</sup>

#### **F. Lokasi penelitian dan jadwal penelitian**

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Pengadilan Negeri Bengkulu. Pada tahun 2023 dengan menganalisis putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 208/Pid.Sus/2020/PN.Bgl tentang manipulasi data elektronik.

---

<sup>59</sup> Ibid, Hal 28.